

ISSN 2622-982X (MEDIA CETAK) • ISSN 2622-9668 (MEDIA ONLINE) • EDISI : FEBRUARI 2021 | VOLUME 4, NOMOR 1

# JURNAL HUKUM BISNIS *BONUM-COMMUNE*

*Rasio Legis Hukum Waris Adat Bali Seorang Ahli Waris Yang Pindah Agama*  
Dian Ety Mayasari, Merline Eva Lyanthi

*Urgensi Pengaturan Konsep Perusahaan Rintisan Di RUU Kewirausahaan Dalam Rangka Pengembangan Perusahaan Rintisan Di Indonesia*  
Ari Purwadi, Cita Yustisia Serfiyanti, Septiana Prameswari

*Politik Hukum Pengaturan Prinsip Self Assesment System Atas Pelaporan Harta Kekayaan Wajib Pajak Dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*  
Muhammad Naufal Arifiyanto

*Analisis Penggunaan Algoritma Harga Sebagai Bentuk Perjanjian Penetapan Harga Di Indonesia*  
Julienna Hartono, Julianda Rosyadi, Xavier Nugraha

*Paradigma Prinsip Hardship Dalam Hukum Perjanjian Pasca Era New Normal Di Indonesia*  
Taufik Armandhanto, Budiarsih, Yovita Arie M

*Pelaksanaan Konsep Restrukturisasi Kredit Pada Lembaga Bank Dan Non Bank (Studi Pada KCP BCA Syariah Bogor Dan PT Pegadaian (Persero) Bogor)*  
Nailia Andriani Sakinah, Suherman

*Penyelesaian Masalah Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Yang Mendapat Upah Tidak Layak Di Masa Pandemi Covid-19 Secara Mediasi*  
Erny Kartikasari, Made Warka, Evi Kongres

*Pertanggungjawaban Pidana Prajurit TNI Terhadap Tindak Pidana Istri Dan Anggota Keluarga*  
Kumara Puspita Yekti, Kristoforus Laga Kleden

*Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cuti Pekerja Perempuan Hamil (Studi Pada Perusahaan Es Krim Di Bekasi)*  
Rismaenar Triyani, Dwi Desi Yayi Tarina

*Legal Protection For Customer Of Bankrupt Rural Bank (BPR) In Indonesia*  
Selvia Nola, Suci Zalsabilah Basri, Sylvi Nur Hafiza

*Sistem Pemerintahan Indonesia Dan Implikasinya Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara*  
Imam Sukadi



Accredited Rank 4 As A Scientific Journal Under The Decree Of The Minister Of Research And Technology  
Head Of National Research And Innovation Agency Republic Of Indonesia, Decree No. 85/M/KPT/2020, April 1st, 2020



Diterbitkan :



Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Bekerjasama Dengan Asosiasi Pengelola Jurnal Hukum Indonesia  
<http://jurnal.untag-sby.ac.id/>



9772622982002

ISSN 2622-982X (Media Cetak)  
ISSN 2622-9668 (Media Online)

Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune has accredited Rank 4 as a scientific journal under the decree of the Minister of Research And Technology Head of National Research And Innovation Agency Republic of Indonesia, Decree No. 85/M/KPT/2020, April 1st, 2020

**Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune**  
**Volume 4, Nomor 1**  
**Februari 2021**

**Editor in Chief**

Prof. Dr. Made Warka, S.H., M.Hum.

**Assistant Editor**

Dr. Hufon, S.H., M., M.H.

**Editor on Board**

Widhi Cahyo Nugroho, S.H., M.Hum. – Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H. – Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

H. R. Adianto Mardijono, S.H., M.Si. – Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dr. Pudji Astuti, S.H., M.H. – Universitas Surabaya

Dr. Henrikus Renjaan, S.H., M.H. – STIH Bintuni Manokwari Papua Barat

Arfandy Purbawan, S.H., M.H. – Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang

Dr. Tomy Michael, S.H., M.H., AWP®, QWP®, AEPP®, CPHCM., HCBP., HCMP., C.WI., CM.WI., NNLP., CLMA™., CRP®, CSF., CBOA™., CSRP™. – Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Sukmawaty Arisa Gustina, S.H., M.H. – Universitas Borneo Tarakan

**Subscription Manager**

Juli Fatkhun Nikmah, S.Psi., M.Psi.

**Reviewer**

Sudwijayanti, S.H., M.H. – Sudwijayanti & Partners

Halyani Bt Hassan, Ph.D. – Ahmad Ibrahim Kulliyah Of Laws, Malaysia

Prof. Dr. Mokhamad Khoirul Huda, S.H., M.H. – Universitas Hangtuah

Dr. Sri Astutik, S.H., M.H. – Universitas Dr. Soetomo

Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd. – Institut Agama Islam Negeri Purwokerto

Dr. Sapto Hermawan, S.H., M.H. – Universitas Sebelas Maret

Dr. Rahmadi Indra T, S.H., M.H. – Universitas Jember

Dr. Fadia Fitriyanti, S.H., M.Hum., M.Kn. – Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Dr. Suwardi, S.H., M.H. – Universitas Narotama

Dr. Dian Cahaya, S.H., M.H. – Universitas Surakarta

Dr. Muhammad Nurul Huda, S.H., M.H. – Universitas Islam Riau

Dr. Hervina Puspitasari, S.H., M.H. – Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Sianti Candra, S.H., M.H. – Universitas Agung Podomoro

Devica Rully Masrur, S.H., M.H., LL.M. – Universitas Esa Unggul

Yohanes Don Bosco Watu, S.H., M.H. - Universitas Flores Ende  
Dr. Rina Yulianti, S.H., M.H. - Universitas Trunojoyo Madura  
Dri Utari Christina Rachmawati, S.H., LL.M. - Universitas Airlangga  
Dr. Sri Mulyani, S.H., M.Hum. - Universitas 17 Agustus 1945 Semarang  
Sujana Donandi, S.H., M.H. - Universitas Presiden  
Desyanti Suka Asih K. Tus, S.H., M.H. - Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar

**Penerbit**

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Jl. Semolowaru 45 Surabaya Telp. 031-5905442  
<http://jurnal.untag-sby.ac.id/>  
[jurnalhbhc@untag-sby.ac.id](mailto:jurnalhbhc@untag-sby.ac.id)

Bekerjasama Dengan Asosiasi Pengelola Jurnal Hukum Indonesia

## DAFTAR ISI

|                                                                                                                                                                            |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Rasio Legis Hukum Waris Adat Bali Seorang Ahli Waris Yang Pindah Agama</b>                                                                                              | <b>1 - 12</b>    |
| Dian Ety Mayasari, Merline Eva Lyanthi                                                                                                                                     |                  |
| <b>Urgensi Pengaturan Konsep Perusahaan Rintisan Di RUU Kewirausahaan Dalam Rangka Pengembangan Perusahaan Rintisan Di Indonesia</b>                                       | <b>13 - 24</b>   |
| Ari Purwadi, Cita Yustisia Serfiyani, Septiana Prameswari                                                                                                                  |                  |
| <b>Politik Hukum Pengaturan Prinsip <i>Self Assesment System</i> Atas Pelaporan Harta Kekayaan Wajib Pajak Dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan</b> | <b>25 - 36</b>   |
| Muhammad Naufal Arifiyanto                                                                                                                                                 |                  |
| <b>Analisis Penggunaan Algoritma Harga Sebagai Bentuk Perjanjian Penetapan Harga Di Indonesia</b>                                                                          | <b>37 - 49</b>   |
| Julienna Hartono, Julianda Rosyadi, Xavier Nugraha                                                                                                                         |                  |
| <b>Paradigma Prinsip <i>Hardship</i> Dalam Hukum Perjanjian Pasca Era <i>New Normal</i> Di Indonesia</b>                                                                   | <b>50 - 60</b>   |
| Taufik Armandhanto, Budiarsih, Yovita Arie M                                                                                                                               |                  |
| <b>Pelaksanaan Konsep Restrukturisasi Kredit Pada Lembaga Bank Dan Non Bank (Studi Pada KCP BCA Syariah Bogor Dan PT Pegadaian (Persero) Bogor)</b>                        | <b>61 - 74</b>   |
| Nailia Andriani Sakinah, Suherman                                                                                                                                          |                  |
| <b>Penyelesaian Masalah Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Yang Mendapat Upah Tidak Layak Di Masa Pandemi Covid-19 Secara Mediasi</b>                                            | <b>75- 84</b>    |
| Eny Kartikasari, Made Warka, Evi Kongres                                                                                                                                   |                  |
| <b>Pertanggungjawaban Pidana Prajurit TNI Terhadap Tindak Pidana Istri Dan Anggota Keluarga</b>                                                                            | <b>85 - 97</b>   |
| Kumara Puspita Yekti, Kristoforus Laga Kleden                                                                                                                              |                  |
| <b>Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cuti Pekerja Perempuan Hamil (Studi Pada Perusahaan Es Krim Di Bekasi)</b>                                                              | <b>98 - 108</b>  |
| Rismaenar Triyani, Dwi Desi Yayi Tarina                                                                                                                                    |                  |
| <b><i>Legal Protection For Customer Of Bankrupt Rural Bank (BPR) In Indonesia</i></b>                                                                                      | <b>109 - 118</b> |
| Selvia Nola, Suci Zalsabilah Basri, Sylvi Nur Hafiza                                                                                                                       |                  |
| <b>Sistem Pemerintahan Indonesia Dan Implikasinya Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara</b>                                                                              | <b>119 - 128</b> |
| Imam Sukadi                                                                                                                                                                |                  |



**URGENSI PENGATURAN KONSEP PERUSAHAAN RINTISAN DI RUU  
KEWIRAUSAHAAN DALAM RANGKA PENGEMBANGAN PERUSAHAAN  
RINTISAN DI INDONESIA**

**Ari Purwadi<sup>1</sup>, Cita Yustisia Serfiyani,<sup>2</sup> Septiana Prameswari<sup>3</sup>**

**Abstract**

*Start-up was a new concept on entrepreneurship, especially in the digital economy and creative economy fields. Business growth, competition and challenges faced by start-ups are growing faster than the birth of new rules that can become a legal basis. The issuance of the Entrepreneurship Draft Bill shall provide opportunities for MSMEs including start-up who have been growing independently and innovatively even though this draft bill tends to only regulate MSMEs but has not been able to provide firm formulas and boundaries for the existence of start up. Start up as a new concept in entrepreneurship has characteristics and forms of business entities that will be identified in this normative juridical research. The urgency to regulating start up concept in the Entrepreneurship Draft Bill must be reviewed from several important aspects related to the interests of entrepreneurs, government and society holistically for the improvement of Entrepreneurship Draft Bill and Indonesian economic growth.*

*Keywords: entrepreneurship; MSMEs; start-up*

**Abstrak**

Perusahaan rintisan merupakan konsep baru di bidang kewirausahaan khususnya bidang ekonomi digital dan ekonomi kreatif. Pertumbuhan, persaingan dan jenis tantangan yang dihadapi dari tahun ke tahun berkembang lebih cepat dari lahirnya aturan-aturan baru yang dapat menjadi payung hukum. Hadirnya RUU Kewirausahaan dapat memberi peluang bagi UMKM termasuk pengusaha rintisan yang selama ini tumbuh secara independen, mandiri dan inovatif meskipun RUU ini belum dapat memberikan rumusan dan batasan yang tegas terhadap eksistensi perusahaan rintisan. Perusahaan rintisan sebagai konsep baru dalam kewirausahaan memiliki karakteristik dan bentuk badan usaha yang akan diidentifikasi dalam penelitian dengan metode yuridis normatif ini. Urgensi pengaturan perusahaan rintisan dalam RUU Kewirausahaan ditinjau dari beberapa aspek penting yang berkaitan dengan kepentingan pengusaha, pemerintah dan masyarakat secara holistik demi penyempurnaan draf RUU Kewirausahaan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Kata kunci: kewirausahaan; perusahaan rintisan; UMKM

**Pendahuluan**

Indikator penggerak perekonomian salah satunya adalah mengenai seberapa banyak jumlah pengusaha di suatu negara. Rasio jumlah pengusaha di Indonesia di tahun 2016 masih sangat kecil yakni 1,65 % dari total penduduk Indonesia<sup>4</sup>. Oleh sebab itu, peningkatan jumlah wirausaha yang diawali dari sektor UMKM sangat diperlukan. Indonesia dalam hal ini senantiasa berupaya mengembangkan sektor kewirausahaan sebagai pondasi ekonomi negara yang Mandiri sejalan dengan Visi Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025.<sup>5</sup> Tidak lama lagi, Indonesia akan memiliki undang-undang baru di bidang Kewirausahaan. Rancangan Undang-Undang Kewirausahaan (RUU Kewirausahaan) tersebut dijiwai oleh

---

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya | Jl. Dukuh Kupang XXV No.54, Surabaya | ari@uwks.ac.id.

<sup>2</sup> Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya | Jl. Dukuh Kupang XXV No.54, Surabaya | citayustisia@uwks.ac.id.

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya | Jl. Dukuh Kupang XXV No.54, Surabaya | septiana@uwks.ac.id.

<sup>4</sup> Bintang Paula Putra. (2018). Peningkatan Jumlah Wirausahawan di Indonesia Melalui Kolaborasi Akademisi-Pelaku Usaha-Mahasiswa. *Economicus*. Vol. 9 (1).

<sup>5</sup> Lampiran UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

urgensi peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam menghadapi kebijakan terkait Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang menuntut penguatan pendidikan dan pelatihan kewirausahaan bagi UMKM agar mampu bersaing dengan produk impor. RUU ini berupaya untuk membahas wirausaha secara holistik, di sebagian klausulnya juga akan ada pengaturan yang berfokus membantu percepatan ekonomi bagi pengusaha-pengusaha pemula atau rintisan (*start up*). RUU Kewirausahaan diharapkan tidak hanya melindungi UMKM dengan jenis usaha yang sudah awam dikenal masyarakat seperti pedagang baju, bisnis kuliner, dan semacamnya namun juga konsen melindungi jenis-jenis usaha baru yang bermunculan di era industri kreatif seperti pengembang aplikasi, *content creator*, kreator animasi, pengembang games dan masih banyak lagi di bidang teknologi berbasis *e-commerce*,

Perusahaan rintisan merupakan fenomena dan istilah baru di Indonesia. Padahal, beberapa jenis profesi pelaku usaha rintisan dari sektor ekonomi kreatif seperti perusahaan label rekaman indie, pengusaha galeri lukisan sudah ada sejak dahulu kala bahkan sebelum istilah ekonomi kreatif tercipta. Hanya saja dengan maraknya ekonomi kreatif yang terdiri dari 9 subsektor industri kreatif sejak tahun 2009,<sup>6</sup> pemahaman masyarakat tentang jenis – jenis profesi pelaku usaha kreatif semakin luas seiring pula dengan semakin dikenalnya istilah pelaku usaha rintisan atau *start – up*.

Eksistensi bisnis *start up* haruslah diakui, khususnya jenis *scale up business* yang potensial di masa depan. Perusahaan rintisan (*start-up*) mampu berkembang menjadi perusahaan besar hingga ke level *unicorn* ataupun *decacorn*<sup>7</sup>. Perusahaan rintisan asal Indonesia yang telah menjadi unicorn ataupun decacorn contohnya Gojek dan Tokopedia.<sup>8</sup> Kehadiran RUU Kewirausahaan diharapkan dapat mendorong lahirnya pengusaha rintisan dan *social entrepreneur* agar termotivasi berbisnis berkat banyaknya kemudahan dan fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah.

Draf RUU Kewirausahaan tersebut saat ini tengah dibahas oleh pihak Kementerian dan DPR. Kementerian yang terlibat yakni Kementerian Koperasi dan UMKM walaupun urusan mengenai pembinaan wirausaha juga dilakukan oleh Kementerian lain seperti Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang sebelumnya juga telah dilakukan oleh Badan Ekonomi Kreatif (sebelum bergabung ke Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif) dalam mendukung pendirian perusahaan rintisan yang bergerak di bidang ekonomi kreatif. Ditambah lagi dengan peran yang dihadirkan oleh Kementerian Perindustrian dan Perdagangan yang semakin menambah kompleksitas kewenangan tiap lembaga dalam menaungi wirausaha. Banyak hal yang perlu diperhatikan dalam RUU Kewirausahaan agar dukungannya terhadap wirausaha berlaku secara efektif antara lain seperti aturan ketersediaan dana bantuan dari pemerintah daerah yang diwajibkan dalam RUU Kewirausahaan namun tidak disertai dengan sanksi bagi pemerintah daerah yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut, kepastian pemberian fasilitas dan perlindungan terhadap perusahaan rintisan yang tentunya berbeda dengan UMKM, kepastian rumusan perusahaan rintisan serta bentuk badan usaha perusahaan rintisan yang diperbolehkan. RUU

<sup>6</sup> Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif.

<sup>7</sup> Dellermann, D., et. al., Finding the Unicorn : Predicting Early Stage Startup Success Through a Hybrid Intelligence Method, Prosiding, *International Conference on Information System (ICIS)*, Korea, 2017, hlm. 1.

<sup>8</sup> Novieta Indah Prananda. (2020). "Gojek Company : Gojek's Rise to Dominating Indonesian's Markets and Southeast Asean". *TEST Engineering & Management*. Vol. 82.

Kewirausahaan merupakan langkah baik dari Pemerintah dalam mendukung peningkatan kegiatan wirausaha di Indonesia. Tujuan dari RUU ini adalah agar wirausaha terdidik dapat memperoleh peluang usaha yang lebih baik.

Rendahnya jumlah pelaku usaha mandiri di Indonesia butuh didukung oleh instrumen hukum terkait. Kebijakan hukum yang pro investasi, pro-UMKM dan pro pertumbuhan ekonomi dapat mendorong tumbuhnya perusahaan rintisan di era disruptif.<sup>9</sup> Kepentingan pemerintah, pengusaha dan masyarakat menjadi poin yang saling mensubstitusi dan tidak dapat diabaikan salah satunya.

Penelitian terdahulu yang pernah membahas mengenai perlindungan hukum perusahaan rintisan diantaranya penelitian yang berjudul “Aspek Hukum Mengenai Bisnis Start-Up Guna Mendukung Dunia Usaha” yang membahas masalah perlindungan hukum bagi start-up hanya secara umum dan menggunakan perangkat hukum diluar RUU Kewirausahaan.<sup>10</sup> Begitu pula dengan penelitian yang berjudul “Politik Hukum Perlindungan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN” yang membahas aspek perlindungan hukum UMKM secara global dengan negara – negara lain di ASEAN,<sup>11</sup> serta tingkat persaingan UMKM Indonesia dengan negara – negara kawasan ASEAN lainnya dan penelitian berjudul “Pembangunan Hukum dalam Peningkatan Daya Saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia Sebelum dan Pasca Kesepakatan Integrasi Ekonomi ASEAN” yang mengkaji tentang harmonisasi aturan hukum terkait wirausaha di Indonesia dalam mengimplementasikan MEA.<sup>12</sup> Untuk penelitian terdahulu yang khusus membahas mengenai pengaturan perusahaan rintisan di RUU Kewirausahaan belum pernah ada sebelumnya. Sementara itu penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum UMKM dari Eksploitasi Ekonomi dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat” yang membahas mengenai perancangan aturan pemerintah terhadap UMKM berbasis bantuan finansial saja,<sup>13</sup> serta penelitian yang berjudul “Strategi Pengembangan Industri Kreatif untuk Meningkatkan Daya Saing Pelaku Ekonomi Lokal” yang lebih berfokus membahas tentang pengembangan wirausaha kreatif dari aspek manajemen.<sup>14</sup> Penelitian ini akan mengkaji mengenai urgensi pengaturan konsep perusahaan rintisan di RUU Kewirausahaan dalam upaya mendukung berkembangnya perusahaan rintisan di Indonesia. Penelitian yuridis normatif ini juga akan membahas mengenai bentuk

---

<sup>9</sup> Nikhila Kurri. (2020). “The Impact of Economic Pro-Growth Policies on the Current Rise of Millennial Startups in the US”. *International Journal of Research Publication*. Vol. 56. Issue 1.

<sup>10</sup> Hudi Karno Sabowo. (2019). “Aspek Hukum Mengenai Bisnis Start-Up Guna Mendukung Dunia Usaha”. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat*. Vol. 17. No. 1.

<sup>11</sup> Andi Putra Sitorus. (2018). “Politik Hukum Perlindungan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN”. *Doktrin : Journal of Law*. Vol. 1. Issue 2.

<sup>12</sup> Sudjana. (2017). “Pembangunan Hukum dalam Peningkatan Daya Saing Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia Sebelum dan Pasca Kesepakatan Integrasi Ekonomi ASEAN”. *Padjajaran Journal of Law*. Vol. 4. Issue 2.

<sup>13</sup> Laurensius Arliman S. (2017). “Perlindungan Hukum UMKM dari Eksploitasi Ekonomi dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat”. *Jurnal Rechtsvinding*. Vol. 6. No. 3.

<sup>14</sup> Dias Satria. (2011). “Strategi Pengembangan Industri Kreatif untuk Meningkatkan Daya Saing Pelaku Ekonomi Lokal”. *Jurnal Aplikasi Manajemen*. Vol. 9. No. 1.



badan usaha perusahaan rintisan yang saat ini masih kabur atau belum terspesifikasi dengan baik.

### **Metode Penelitian**

Penelitian mengenai pengaturan perusahaan rintisan di RUU Kewirausahaan ini menggunakan pendekatan konsep dan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang - undangan diutamakan terhadap RUU Kewirausahaan dan terdapat beberapa kaitan dengan UU Nomor 12 Tahun 2011, UU Nomor 9 Tahun 1961 dan POJK Nomor 77/POJK.01/2016. Pendekatan konsep dilakukan dengan menggunakan pendapat ahli hukum, doktrin, teori hukum, asas dan prinsip hukum.

### **Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

#### **Karakteristik dan Bentuk Badan Usaha Pada Perusahaan Rintisan**

Kewirausahaan merupakan gabungan dari proses penerapan inovasi, kreatifitas, kinerja yang kontinu dalam memenuhi kebutuhan pasar. Kreatifitas wirausaha merupakan kemampuan untuk mengembangkan ide bisnis baru dalam memecahkan persoalan kebutuhan masyarakat selaku konsumen. Adapun wirausaha yang bergerak di sektor kreatif kerap kali disebut sebagai pelaku usaha kreatif, istilah ini berkembang bersamaan dengan lahirnya istilah ekonomi kreatif dan industri kreatif.

Muncullah anggapan dari masyarakat awam bahwa bisnis rintisan atau *start up* hanya identik dengan pelaku usaha kreatif atau hanya berfokus di sektor industri kreatif saja. Hal tersebut tidak salah, namun belum sepenuhnya benar. Bisnis rintisan memang menekankan pada sektor industri kreatif sebagai aspek lapangan bisnis mereka, namun pengertian bisnis rintisan sebenarnya lebih luas daripada itu. Perlu dikaji pula aspek tentang usia bisnis, subjek, objek, bentuk badan usaha, dan lain-lain. Apalagi, bisnis rintisan merupakan jenis bisnis terbaru di era ekonomi kreatif yang sedang populer atau menjadi tren di masyarakat walaupun belum dipayungi oleh aturan hukum yang spesifik. Definisi perusahaan rintisan belum dimuat dalam peraturan perundang-undangan. Daftar Inventarisasi Masalah RUU Kewirausahaan Nasional per 17 April 2016 hanya menyebutkan bahwa yang termasuk ke dalam wirausaha pemula adalah wirausaha atau wirausaha sosial yang memulai kegiatan berwirausaha kurang dari 42 bulan sejak terdaftar dan/atau terdata di lembaga perizinan usaha.

Profesi sebagai pelaku usaha rintisan di bidang industri kreatif saat ini lebih populer di kalangan generasi muda.<sup>15</sup> Tolak ukur generasi muda yang tergolong ke dalam generasi milenial dan generasi Y yang saat ini tengah memasuki usia produktif,<sup>16</sup> berbeda dengan tolak ukur generasi sebelumnya (generasi X dan generasi *baby boomer*) mengenai makna kesuksesan dan cara memperoleh penghasilan.<sup>17</sup> Contohnya, apabila dulu profesi sebagai tenaga kerja kantor dan pabrik serta Pegawai Negeri Sipil dianggap lebih menjanjikan dan bergengsi, saat ini generasi muda lebih menyukai pekerjaan yang menonjolkan sisi kreatifitas, kebebasan walaupun penghasilannya tidak menentu. Itulah sebabnya mengapa

<sup>15</sup> Seuen Azezz Olugbola. (2017). "Exploring Entrepreneurial Readiness of Youth and Startup Success Components : Entrepreneurship Training as a Moderator". *Journal of Innovation and Knowledge*. Vol. 2. Issue 3.

<sup>16</sup> Debaró Huyler. (2015). "Millenials in the Workplace : Positioning Companies for Future Success", Prosiding, *The 14th Annual South Florida Education Research Conference*.

<sup>17</sup> Amy Glass. (2007). "Understanding Generational Differences for Competitive Success". *Industrial and Commercial Training*. Vol. 39. Issue 2. 98-107.

kemudian bermunculan jenis-jenis profesi baru yang dulu asing di telinga namun sekarang populer di masyarakat seperti *content creator*, videografi, konsultan kreatif, *games developer*, pebisnis *online*. Jenis lapangan pekerjaan yang baru tersebut menyebabkan bermunculannya perusahaan-perusahaan rintisan di sektor industri kreatif yang memulai usaha dengan modal finansial relatif minim namun berbekal intelektualitas dan kreatifitas yang mumpuni.

Perusahaan rintisan layaknya pemula dalam dunia bisnis namun istilah ini tidak dapat dilekatkan begitu saja pada setiap pengusaha UMKM. Perusahaan rintisan identik pada pemula di bidang ekonomi digital dan ekonomi kreatif. Seorang pengusaha UMKM yang menyewa kios pasar untuk sembako dan sayur mayur di pasar bukanlah seorang pengusaha rintisan, bisnis yang dilakoninya juga bukan *start-up*, sedangkan seorang pengusaha yang merintis terbentuknya situs jual beli sayur mayur via online dengan nama aplikasi TaniHub dapat disebut sebagai pengusaha rintisan meskipun sayur yang ia jual bukan miliknya sendiri melainkan ia dapatkan dari petani binaan. Bahkan meskipun modal yang dimiliki dan diputar oleh pengusaha UMKM yang berjualan di kios pasar tersebut lebih besar daripada perintis situs TaniHub, ia tetap bukan termasuk kategori pengusaha *start up*.

Pengusaha rintisan tidak dapat diartikan secara harafiah hanya sebagai pionir ataupun pengusaha yang baru saja merintis usahanya. Pemaknaannya lebih spesifik daripada itu. Pengusaha rintisan menekankan intelektualitas dan kreatifitas dalam pendirian bisnisnya, dengan berbekal kedua hal tersebut seseorang dapat memulai usaha rintisannya meskipun lemah di permodalan, gedung dan tanpa ijin usaha dan legalitas badan hukum sekalipun. Intelektualitas, kreatifitas dan teknologi merupakan tiga poin kunci dalam pengklasifikasian sebuah usaha sebagai usaha rintisan. Oleh sebab itu, usaha rintisan pasti berkaitan erat dengan bidang ekonomi kreatif yang mengedepankan intelektualitas dan kreatifitas serta bidang ekonomi digital yang mengedepankan teknologi dan inovasi. Usaha pemula yang tidak memenuhi ketiga unsur tersebut dalam pengembangan usahanya maka belum dapat dianggap sebagai perusahaan rintisan.

Lebih lanjut dapat dikemukakan pula bahwa *start up* tidak lantas selalu identik dengan teknologi digital semata. Karakteristik berikutnya merujuk pada perusahaan yang belum lama berdiri atau masih merintis serta masih berada dalam fase pembelajaran, penelitian dan pengembangan produk agar dapat diterima oleh target pasar yang tepat. Tahapan inilah yang membedakan antara sebuah perusahaan rintisan dengan perusahaan besar meskipun keduanya sama-sama memiliki unsur intelektualitas, kreatifitas dan teknologi.

Lingkup perusahaan rintisan masih kecil dibanding perusahaan besar sehingga efisiensi kinerja menjadi hal yang diutamakan. Perusahaan rintisan memiliki lebih sedikit pegawai karena pekerjaan mereka lebih bergantung pada teknologi dan internet dibandingkan tenaga manul, sekalipun ada beberapa jenis *start up* yang melibatkan banyak tenaga manual dari manusia maka posisi mereka bukan sebagai pegawai tetap melainkan mitra, freelance, partner, kerjasama bisnis, dan istilah - istilah sejenis lainnya dimana tidak terdapat hubungan ketenagakerjaan di antara mereka melainkan hanya hubungan hukum yang lahir dari perikatan untuk berbuat sesuatu, mayoritas bahkan tidak dilindungi oleh kontrak kerja paruh waktu atau kontrak kerjasama. Contohnya, hubungan antara driver Gojek dengan perusahaan pemilik Gojek yakni PT Aplikasi Karya Anak Bangsa sejak jaman

dahulu kala ketika mereka masih berupa perusahaan rintisan adalah hubungan kerjasama sebagai mitra yang tertuang dalam kontrak dan hal ini tetap berlaku sampai sekarang meskipun Gojek sudah naik level menjadi Decacorn. Sebuah perusahaan rintisan bernama TaniHub bekerjasama dengan para petani di berbagai daerah di Indonesia yang menjadi petani binaan sehingga hubungan hukum yang lahir antara para petani dengan perusahaan TaniHub adalah hubungan kerjasama usaha yang dituangkan dalam kontrak. Minimnya pegawai tetap merupakan salah satu faktor pendukung pengusaha rintisan yang masih minim modal awal dalam menekan pengeluaran.

Perusahaan-perusahaan rintisan lainnya bahkan tidak selalu menerapkan kontrak dalam pengelolaan bisnisnya, semuanya berdasarkan kesepakatan yang pada pokoknya mengacu pada Pasal 1234 KUHPerduta. Contohnya, anggap saja ada suatu perusahaan rintisan di bidang desain bernama "ABC" dalam bekerjasama dengan desainer - desainer grafis *freelance* di luar perusahaan mereka hanya berdasarkan lisan, desainer sepakat untuk menyelesaikan proyek desain dari "ABC" dalam jangka waktu sebulan dan honor sekian juta meskipun tidak ada kontrak di antara para pihak. Kepercayaan dan itikad baik antara para pihak menjadi faktor utama karena perjanjian yang dilakukan secara lisan pun tetap sah selama memenuhi syarat sah perjanjian di Pasal 1320 KUH Perdata dan mematuhi asas-asas hukum perjanjian dalam Pasal 1338 KUH Perdata.<sup>18</sup> Fleksibilitas merupakan hal kunci dalam pengelolaan perusahaan rintisan yang membuat perusahaan rintisan tampak jauh dari citra rigid atau kaku. Fleksibilitas ini pula yang membuat mereka lebih cepat berinovasi.

Perusahaan rintisan dapat didirikan oleh satu orang (*founder tunggal*) ataupun beberapa orang secara bekerjasama (*founder dan co - founder*), tidak pernah ada aturan yang membatasi hal ini. Bentuk badan usaha yang dapat dipilih pun bervariasi, mulai dari CV, firma bahkan PT selama para pemilik dapat memenuhi ketentuan pendirian dalam peraturan perundang-undangan. Perusahaan rintisan yang didirikan oleh satu orang dan masih dalam skala sangat kecil pun sah-sah saja menggunakan bentuk badan usaha perorangan dan mendaftarkannya dalam bentuk Usaha Dagang (UD) dan Perusahaan Perorangan (PO) walaupun hal ini tidak umum ditempuh oleh pelaku usaha rintisan dan lebih sering dipraktekkan oleh pelaku usaha UMKM. Perusahaan rintisan dengan konsep usaha perseorangan justru lebih umum diterapkan karena merupakan bentuk yang paling sederhana bagi usaha rintisan untuk mengawali kegiatan usaha mereka yang minim modal dan fasilitas.

Perusahaan rintisan yang belum ingin mendaftarkan badan usahanya dan memilih menjadi usaha perseorangan pun sepatutnya tidak dapat dilarang. Pelaku usaha kreatif merupakan contoh paling mudah dari usaha perseorangan yang tidak terdaftar namun tetap dapat menjalankan usahanya, semisal web developer, desainer *fashion*, desainer interior, desainer grafis, fotografer. Pelaku usaha kreatif pemula cenderung bekerja secara mandiri dan dikenal dengan istilah pelaku usaha kreatif sejak perekonomian global beralih ke era industri kreatif.<sup>19</sup> Pelaku usaha kreatif bukan sekadar pelaku seni, produk barang dan jasa

<sup>18</sup> Regina Veronika Wauran. "Kepastian Hukum Perjanjian Secara Lisan Menurut KUHPerduta Pasal 1338". *Lex Privatum*. Vol. 8. No. 4. 2020. 86-95.

<sup>19</sup> Rochmad Aldy Purnomo. (2016). *Ekonomi Kreatif Pilar Pembangunan Indonesia*. Ziyad Visi Media. Surakarta.

pelaku usaha kreatif berhubungan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai faktor alas hak ekonomi dan hak moral utama dalam produknya.<sup>20</sup>

Kedudukan pelaku usaha rintisan dalam bentuk usaha perseorangan yang tidak terdaftar tetap sah dilakukan dan terhadap setiap transaksi yang terjadi dianggap dilakukan oleh pelaku usaha tersebut sebagai subjek hukum orang secara langsung. Barulah nanti skala bisnis mereka meningkat dan dibutuhkan legalitas dalam kepentingan kerjasama, penawaran tender, permohonan permodalan maka pendaftaran badan usaha menjadi hal yang perlu untuk dipertimbangkan baik dalam bentuk badan hukum maupun non badan hukum.

Perbedaan bentuk badan usaha yakni badan usaha berbadan hukum maupun badan usaha non badan hukum tentunya membawa implikasi hukum yang berbeda. Misalnya, pada badan usaha berbadan hukum, tanggungjawab pemilik tidak melampaui harta kekayaan pribadinya yang dipisahkan secara hukum atau berada diluar harta kekayaan badan hukum.<sup>21</sup> Pada badan usaha non badan hukum, pemilik bertanggung jawab secara pribadi terhadap segala kepentingan yang ia lakukan atas nama perusahaan dan terjadi pencampuran antara harta kekayaan pemilik dengan perusahaan serta terdapat tanggung jawab pajak atas nama badan usaha.<sup>22</sup>

RUU Kewirausahaan dalam hal ini harus dapat menampung kepentingan pelaku usaha rintisan baik yang sudah terdaftar maupun belum terdaftar. Di samping itu, perbedaan makna antara wirausaha dalam konteks UMKM dengan wirausaha dalam konteks perusahaan rintisan selanjutnya akan membawa implikasi yang berbeda dalam hal perlindungan hukum terhadap teknologi yang diterapkan, perlindungan HKI, konsep pembiayaan yang tepat guna, dampak terhadap perekonomian secara mikro bahkan makro, dan lain - lain. Contohnya, saat dahulu kala aplikasi Gojek masih berupa perusahaan rintisan yang skalanya kecil maka aktifitas perusahaan tersebut tidak berdampak luas pada perubahan cara konsumen memilih layanan transportasi, setelah aplikasi ini semakin banyak digunakan maka mulai mempengaruhi perubahan besar - besaran oleh konsumen tentang moda transportasi harian mereka atau dengan kata lain terjadilah disrupsi dari transportasi ojek manual ke ojek online sehingga sampai menimbulkan konflik sosial seperti demonstrasi dan menuntut Pemerintah sebagai penengah untuk mampu mengatur regulasi yang adil bagi kedua belah pihak bagi ojek manual maupun ojek online. Hal serupa besar kemungkinan dapat terjadi lagi di bidang lain karena sebuah perusahaan rintisan yang berhasil di pasar mampu mendisrupsi pelaku usaha sejenis lainnya yang melakukan acara bisnis tidak mengandalkan teknologi, meskipun mereka berdua sama-sama masih berada di tahapan wirausaha pemula.

---

<sup>20</sup> Latipah Nasution. (2020). "Efektifitas HKI sebagai Pelindung Industri Kreatif dan UMKM di Tengah Pandemi Covid-19". *Adalah : Buletin Hukum dan Keadilan*, Vol. 4 (1).

<sup>21</sup> Yohana. (2015). "Tanggung Jawab atas Bentuk Usaha Badan Hukum dan Bentuk Usaha Non Badan Hukum". *Jurnal Mercatoria*. Vol. 8 (1).

<sup>22</sup> Irwansyah Lubis. (2010). *Menggali Potensi Pajak Perusahaan dan Bisnis dengan Pelaksanaan Hukum*. Elex Media Komputindo. Jakarta.



RUU Kewirausahaan saat ini tidak ada penyebutan istilah perusahaan rintisan atau *start up* di dalamnya, istilah yang paling dekat adalah wirausaha pemula,<sup>23</sup> meskipun makna kedua istilah itu tetap tidak dapat disamakan. Pemaknaan ini terlalu luas karena akan mencakup pula pelaku usaha UMMKM pemula. Padahal seperti yang telah disinggung diatas bahwa pelaku usaha UMKM pada umumnya tidak dapat disamakan dengan perusahaan rintisan. Oleh sebab itu perlu kiranya menambahkan ketentuan tentang pengertian perusahaan rintisan pada bagian Ketentuan Umum, sehingga aspek-aspek perlindungan hukum terhadap perusahaan rintisan lainnya selanjutnya dapat ditambahkan di RUU Kewirausahaan.

### **Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Perusahaan Rintisan Di RUU Kewirausahaan**

Rencana induk kewirausahaan juga wajib disusun oleh pemerintah ke depannya agar kewenangan antara lembaga negara tidak lagi menjadi tumpang tindih. Multidimensi kewenangan lembaga dapat menyebabkan kurang efektifnya program yang ditargetkan oleh pemerintah, ditambah lagi faktor data antar kementerian/lembaga yang seringkali berbeda. Terdapat beberapa kementerian/lembaga khususnya yang berada di bawah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang memiliki tugas berkaitan dengan kewirausahaan, mulai dari kegiatan pelatihan, pendampingan hingga kewajiban bantuan modal. Dalam upaya menyatukan ide antar kementerian dan lembaga maka RUU Kewirausahaan telah merancang pembentukan Komite Kewirausahaan Nasional untuk kordinasi lintas strategis kementerian dengan melibatkan peran sektor swasta serta merumuskan Rencana induk Kewirausahaan Nasional dan kebijakan strategis kewirausahaan. Lampiran draf RUU Kewirausahaan saat ini memuat 258 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang akan terus ditanggapi dan dikembangkan demi penyempurnaan draf sehingga masih dapat diusulkan perubahan beberapa isu strategis berikut ini.

| No. | Poin Usulan              | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Definisi                 | Perlu disusun pengertian perusahaan rintisan yang mengandung makna dan karakter khusus perusahaan rintisan yang erat dengan teknologi informasi di era disruptif. Penyebutan perusahaan rintisan secara spesifik dalam RUU Kewirausahaan dapat mempertegas kedudukan perusahaan rintisan dan membuka peluang untuk mendapatkan fasilitas yang setara dengan jenis wirausaha lain yang telah disebut dalam RUU Kewirausahaan. |
| 2.  | Bentuk usaha             | badan<br>Perusahaan rintisan bebas berbadan usaha badan hukum seperti usaha perseorangan maupun non badan hukum. Langkah awal yang tepat dan paling sederhana untuk diterapkan adalah bentuk usaha perseorangan tanpa kewajiban pendaftaran dan pembayaran pajak badan. Segala keperluan usaha adalah tanggung jawab pelaku usaha sebagai subjek hukum orang                                                                 |
| 3.  | Kemudahan perijinan      | Perijinan tidak menjadi syarat mutlak bagi setiap perusahaan rintisan untuk mengawali langkah bisnisnya, namun Pemerintah tetap harus memfasilitasi perusahaan rintisan yang ingin berkembang dari usaha perseorangan menjadi bentuk badan usaha non badan hukum lainnya maupun bentuk badan usaha berbadan hukum.                                                                                                           |
| 4.  | Insentif                 | Kewajiban bagi pemerintah pusat dan atau daerah untuk memberikan insentif kepada wirausaha termasuk perusahaan rintisan                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5.  | Pendanaan dan pembiayaan | dan<br>Menambah opsi pendanaan dan pembiayaan berbasis digital seperti <i>crowdfunding</i> yang tepat untuk diterapkan terhadap perkembangan                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

<sup>23</sup> Perhatikan Pasal 1 angka 4 RUU Kewirausahaan.

---

perusahaan rintisan yang berfokus di bidang ekonomi digital dan ekonomi kreatif.

---

Tabel 1.  
Poin Usulan

Perusahaan rintisan pada dasarnya boleh berbadan usaha berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum tergantung kebijakan pengusaha. Keduanya tetap memiliki hak yang sama atas kemudahan dan ragam opsi fasilitas pembiayaan, proses pendaftaran dan perpanjangan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), keringanan suku bunga kredit usaha bahkan jangkauan terhadap dana CSR pemerintah dan swasta. Terdaftar atau tidaknya perusahaan rintisan sebagai badan usaha tertentu berakibat pada kedudukan perusahaan rintisan terhadap pihak ketiga utamanya terkait pembuatan perjanjian dan pengelolaan harta kekayaan. Pelaku usaha rintisan yang tidak mendaftarkan badan usaha atau dengan kata lain berbentuk usaha perseorangan, pemilik bertanggung jawab atas nama pribadi secara penuh terhadap kegiatan usahanya dan tidak ada kewajiban pajak atas nama badan usaha.

Demi mendorong pengusaha rintisan untuk memiliki kesadaran hukum dalam mendaftarkan badan usahanya maka RUU Kewirausahaan juga perlu mengatur mengenai kemudahan perijinan bagi pengusaha rintisan. Kelonggaran birokrasi sejak awal sangat diperlukan agar semakin banyak pelaku usaha yang tertarik untuk mendaftarkan legalitas badan usahanya. Sementara itu, mengenai poin permodalan yang juga merupakan hal krusial dalam pengembangan perusahaan rintisan di samping dana dari investor, RUU Kewirausahaan sebaiknya juga dapat menjadi pendorong bagi lembaga keuangan perbankan untuk mengalokasikan kredit lunak bagi perusahaan rintisan, dimana bank pemerintah dan swasta aktif memberikan kredit lunak untuk pengusaha UMKM. Fungsi bank sebagai lembaga intermediasi sepatutnya diterapkan dalam membantu permodalan perusahaan rintisan apalagi pengusaha rintisan sama halnya dengan pengusaha UMKM kesulitan dalam hal agunan karena aset mereka yang masih terbatas. Di samping dana investasi dari investor dan kredit lunak dari bank, insentif bersifat hibah dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah menjadi hal yang sebaiknya diamanatkan dalam RUU Kewirausahaan. Insentif tersebut dapat berupa keringanan biaya administrasi dan biaya perijinan, penyederhanaan tata cara dalam memperoleh pendanaan, keringanan syarat jaminan, penyelenggaraan pelatihan dan keringanan suku bunga. Hal ini dapat meringankan beban pengeluaran awal bagi pengusaha rintisan.

Perusahaan rintisan sebagai jenis wirausaha yang sangat erat dengan penggunaan teknologi informasi tentunya akan lebih terbantu jika metode pendanaan yang diberikan juga memanfaatkan teknologi informasi. Saat ini telah berkembang pendanaan jenis baru yang seluruhnya berbasis digital yakni pendanaan dengan metode *crowdfunding* yang umum dimanfaatkan oleh perusahaan rintisan digital (*start up digital*).<sup>24</sup> Melalui *crowdfunding*, pelaku usaha dapat memperoleh dana dari sekumpulan besar masyarakat yang setiap individunya memberikan urun dana dalam jumlah kecil melalui cara pengiriman dana

---

<sup>24</sup> Scott Steinberg. (2012). *How to Raise Money for Any Startup, Video Game or Project*, READ ME Publisher, New York.

secara digital yang dikelola oleh pihak pengelola situs *crowdfunding*.<sup>25</sup> Cara ini telah menjadi alternatif pendanaan terbaru dan relatif mudah dibandingkan pinjaman dari perbankan dan lembaga keuangan lainnya seperti di Amerika Serikat, Inggris, Cina dan banyak negara lainnya.<sup>26</sup> *Crowdfunding* memiliki beragam bentuk mulai dari *crowdfunding* berbasis donasi, pinjaman dan ekuitas.<sup>27</sup> Sifat *crowdfunding* yang fleksibel, pemberlakuan syarat yang ringan dan misi utamanya bukan sekadar mendapatkan sebanyak-banyaknya uang melainkan mendapatkan partisipasi dari sebanyak-banyaknya orang sebagai calon konsumen tentu merupakan alternatif pendanaan yang sangat cocok untuk diterapkan bagi perusahaan rintisan digital. Dasar hukum *crowdfunding* berbasis donasi saat ini belum ada dan masih berpedoman pada KUHPerdara dan UU Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang beserta peraturan pelaksanaannya,<sup>28</sup> sedangkan dasar hukum *crowdfunding* berbasis pinjaman dapat termasuk ke dalam jasa finansial teknologi yang diatur di POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Apabila nanti RUU Kewirausahaan telah rampung disusun maka target berikutnya adalah mensinergikan peran lembaga pendidikan kewirausahaan milik Pemerintah yang sudah ada sejak lama seperti Komite Kewirausahaan Nasional dan Balai Latihan Kerja (BLK) dengan inkubator bisnis, BUMN dan BUMD. Perlu dilakukan upaya mengefektifkan hasil pendidikan dan pelatihan para peserta didik baik di tingkat nasional maupun daerah. Saat BEKRAF belum dilebur ke Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, lembaga tersebut telah sering mengadakan pendidikan dan pelatihan bagi perusahaan rintisan misalnya program GoStartup Indonesia Roadshow 2019 yang diadakan di beberapa daerah di Indonesia. Upaya positif dari BEKRAF ini tentunya harus dilanjutkan di era kepemimpinan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

### **Kesimpulan**

Perusahaan rintisan berbeda dengan konsep wirausaha, wirausaha pemula dan UMKM pada umumnya. Perbedaan karakteristik pada perusahaan rintisan menekankan pada pemanfaatan teknologi, intelektualitas dan kreatifitas sehingga bidang usahanya pasti berkaitan erat dengan bidang ekonomi digital dan ekonomi kreatif. Perbedaan inilah yang membuat perusahaan rintisan mampu mendisrupsi sektor-sektor usaha yang telah ada sebelumnya. Bentuk badan usaha yang dapat diterapkan bagi pelaku usaha rintisan adalah badan usaha non badan hukum dimulai dari bentuk yang paling sederhana yakni usaha perseorangan hingga badan usaha berbadan hukum seperti Perseroan Terbatas.

### **Daftar Pustaka**

- Amy Glass. 2007. *Understanding Generational Differences for Competitive Success*. *Industrial and Commercial Training*. Vol. 39 (2).
- Andi Putra Sitorus. (2018). "Politik Hukum Perlindungan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN". *Doktrin : Journal of Law*. Vol. 1. Issue 2.

<sup>25</sup> Belleflame. (2012). "Crowdfunding : Tapping the Right Crowd". *SSRN Electronic Journal*. Vol. 29 (5).

<sup>26</sup> Igor Micic. (2015). *Crowdfunding : Overview of the Industry, Regulation and Role of Crowdfunding*. Anchor Academic Publishing. Hamburg.

<sup>27</sup> Hemer. (2011). *A Snapshot on Crowdfunding*. Arbetspapiere Unternehmen und Region. R2. Karlsruhe.

<sup>28</sup> Thommy Budiman, Rachel Octora. (2019). "Perlindungan Hukum Bagi Donatur dalam Kegiatan Donation Based Crowdfunding secara Online". *Kertha Patrika*.

Belleflame. (2012). "Crowdfunding : Tapping the Right Crowd", *SSRN Electronic Journal*. Vol. 29 (5).

Bruggink, *Refleksi tentang Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Debaró Huyler. (2015). "Millennials in the Workplace : Positioning Companies for Future Success", Prosiding, *The 14th Annual South Florida Education Research Conference*.

Dellermann, D. (2017). "Finding the Unicorn : Predicting Early Stage Startup Success Through a Hybrid Intelligence Method". Prosiding. International Conference on Information System (ICIS) Korea.

Dias Satria. (2011). "Strategi Pengembangan Industri Kreatif untuk Meningkatkan Daya Saing Pelaku Ekonomi Lokal". *Jurnal Aplikasi Manajemen*. Vol. 9. No. 1.

Hemer. (2011). "a Snapshot on Crowdfunding". *Arbeitspapiere Unternehmen und Region*. R2. Karlsruhe.

Hudi Karno Sabowo. (2019). "Aspek Hukum Mengenai Bisnis Start-Up Guna Mendukung Dunia Usaha", *Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat*. Vol. 17 (1).

Igor Micic. (2015). *Crowdfunding : Overview of the Industry, Regulation and Role of Crowdfunding*. Anchor Academic Publishing. Hamburg.

Irwansyah Lubis. (2010). Menggali Potensi Pajak Perusahaan dan Bisnis dengan Pelaksanaan Hukum, Elex Media Komputindo. Jakarta.

Latipah Nasution. (2020). "Efektivitas HKI sebagai Pelindung Industri Kreatif dan UMKM di Tengah Pandemi Covid-19". *Adalah : Buletin Hukum dan Keadilan*. Vol. 4. (1). 2020.

Laurensius Arliman S. (2017). "Perlindungan Hukum UMKM dari Eksploitasi Ekonomi dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat". *Jurnal Rechtsvinding*. Vol. 6. No. 3.

Nikhila Kurri. "The Impact of Economic Pro-Growth Policies on the Current Rise of Millennial Startups in the US". *International Journal of Research Publication*. Vol. 56 (1). 2020.

Novieta Indah Prananda. (2020). "Gojek Company : Gojek's Rise to Dominating Indonesian's Markets and Southeast Asean". *TEST Engineering & Management*. Vol. 82.

Regina Veronika Wauran. (2020). Kepastian Hukum Perjanjian Secara Lisan Menurut KUH-Perdata Pasal 1338. *Lex Privatum*. Vol. 8 (4).

Rochmad Aldy Purnomo. (2016). *Ekonomi Kreatif Pilar Pembangunan Indonesia*. Ziyad Visi Media. Surakarta.

Scott Steinberg. (2012). *How to Raise Money for Any Startup, Video Game of Project*. READ ME Publisher. New York.

Seuen Azezz Olugbola. (2017). "Exploring Entrepreneurial Readiness of Youth and Startup Success Components : Entrepreneurship Training as a Moderator". *Journal of Innovation and Knowledge*. Vol. 2 (3).

Sudjana. (2017). "Pembangunan Hukum dalam Peningkatan Daya Saing Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia Sebelum dan Pasca Kesepakatan Integrasi Ekonomi ASEAN". *Padjajaran Journal of Law*. Vol. 4. Issue 2.

Thommy Budiman. (2019). "Perlindungan Hukum Bagi Donatur dalam Kegiatan *Donation Based Crowdfunding* secara Online". *Kertha Patrika*. Vol. 41 (3).

Yohana. (2015). "Tanggung Jawab atas Bentuk Usaha Badan Hukum dan Bentuk Usaha Non Badan Hukum". *Jurnal Mercatoria*. Vol. 8 (1).



# SERTIFIKAT

Kementerian Riset dan Teknologi/  
Badan Riset dan Inovasi Nasional



Petikan dari Keputusan Menteri Riset dan Teknologi/  
Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional  
Nomor 85/M/KPT/2020  
Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode 1 Tahun 2020  
Nama Jurnal Ilmiah

**Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune**

E-ISSN: 26229668

Penerbit: Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Ditetapkan sebagai Jurnal Ilmiah

**TERAKREDITASI PERINGKAT 4**

Akreditasi Berlaku selama 5 (lima) Tahun, yaitu  
Volume 1 Nomor 1 Tahun 2018 sampai Volume 5 Nomor 2 Tahun 2022

Jakarta, 01 April 2020

Menteri Riset dan Teknologi/  
Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional  
Republik Indonesia,



Bambang P. S. Brodjonegoro